



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 307 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang** : a. Bahwa guna kelancaran Pengelolaan Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dipandang perlu penunjukan Operator SIPARMAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 terkait Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagai berikut:

Nama : Syamsidar

NIP : 19861912 201212 2 002

Pangkat/Gol : Pengatur Muda, II/a

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

KEDUA : Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah melaksanakan tugas dan tanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bantaeng melalui Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 11 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN